



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Nunukan, 24 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada **Hasrul, S.H. dan Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada "Law Office-Hasrul, S.H & Rekan", beralamat di Jalan P.Antasari. No.32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 30 Februari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AD, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syari'at Islam pada Hari Kamis tanggal 22 April 2010 bertepatan 07 Jumadil Awal 1431, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, (Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, Penggugat dan Tergugat lebih dulu bersama-sama mengajukan ijin menikah ke atasan Tergugat di Instansi tempat bertugas karena Tergugat adalah Anggota TNI- AD;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2010 berangkat ke wilayah penugasan baru Tergugat di Jakarta dan memilih kediaman bersama di rumah Dinas Tergugat di [REDACTED] Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan (terdaftarnya gugatan cerai di Pengadilan Agama Nunukan) telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, selebihnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang dengan Tergugat sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini karena Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Nunukan;
5. Bahwa selama ikatan pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Febrian Mahendra;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan sebagai suami istri dan sering cek-

Halaman 2 dari 6, Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cok/bertengkar secara terus menerus hingga memilih pisah tempat tinggal/ pisah ranjang karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak transparan kepada Penggugat tentang penghasilan gaji-nya, sehingga Penggugat kesulitan mengelola keuangan keluarganya;
- Penggugat selama ditinggalkan Tergugat melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah dari kesatuannya, yaitu sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 kerap didatangi penagih utang di rumahnya karena Tergugat terlilit sejumlah utang hingga ratusan juta rupiah yang ditinggalkannya saat berdinis;
- Bahwa utang-utang Tergugat tersebut, tidak hanya datang dari pihak ke tiga saja, bahkan Tergugat juga berutang kepada pihak keluarganya sendiri, sehingga Penggugat kerap ditagih -tagih oleh sejumlah kaka dan adek iparnya;
- Bahwa Penggugat sering meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan Tergugat untuk mengutang tersebut namun justru sering memicu pertengkaran antara keduanya;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018, dimana Penggugat sudah tidak tahan dan terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama di Jakarat dan kembali ke rumah orang tuanya di Nunukan, hingga sampai saat ini sudah berjalan lima tahun perpisah ranjang /tempat tinggal serta tidak terjalin komunikasi yang baik pula antara keduanya;

8. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6, Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

3. Me
mbebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil ke alamat sebagaimana dalam surat gugatan akan tetapi menurut relaas panggilan nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk tanggal 9 Februari 2022 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa Penggugat dan kuasanya di muka sidang menyatakan akan mencabut perkaranya dan telah menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 Februari 2022 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan telah pula menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan

Halaman 4 dari 6, Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 5 dari 6, Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	325.000,-

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
------------------	------	----------

- Redaksi	: Rp	10.000,-
-----------	------	----------

- Meterai	: Rp	10.000,-
-----------	------	----------

J u m l a h	: Rp.	445.000,-
-------------	-------	-----------

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 14 Februari 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Halaman 6 dari 6, Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Nnk